

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat parsial dan sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal dan belum cukup dijadikan sebagai landasan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia dimana pemerintah wajib melindungi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Pengaturan perlindungan data pribadi yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang membuat tidak seragamnya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

V.2 Saran

1. Untuk segera membentuk pengaturan terhadap perlindungan masyarakat yang mengatur masalah privasi atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum.
2. Untuk segera mendorong pemerintah penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dikarenakan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.